



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULAEMAN BIN DAMING;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 12 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Panoang Desa Baruga Kec. Pakjukukang Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN BIN DAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAEMAN BIN DAMING dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit HP Merk IPHONE 11 yang berwarna Putih dengan No. IMEI 1 : 353844854114273 dan IMEI 2 : 353844854862277;
 - 2) 1 (satu) Buah Kardus Pembungkus Handphone Merk IPHONE 11 11 yang berwarna Putih dengan No. IMEI 1 : 353844854114273 dan IMEI 2 : 353844854862277.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DESWITA MAHARANI PUTRI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah membuat kesepakatan perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SULAEMAN BIN DAMING, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Anjungan Pantai Seruni yang beralamat di Jl. Seruni Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tempat dan waktu tersebut diatas, Saksi Korban DESWITA MAHARANI PUTRI bersama Saksi KHUSNUL SYARIAH dan Saksi EKA WAHYUNI serta teman-temannya Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Bantaeng yang lain melakukan serangkaian kegiatan latihan baris berbaris di sekitar kawasan Anjungan Pantai Seruni. Sebelum memulai kegiatan tersebut, Saksi Korban DESWITA menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 yang berwarna putih (No. IMEI 1: 353844854114273 dan IMEI 2: 353844854862277) miliknya di dalam tas totebag yang Saksi Korban DESWITA letakkan di pinggir lapangan bersama tas milik teman-teman Saksi Korban DESWITA lainnya. Setelah itu Saksi Korban DESWITA bersama dengan Saksi KHUSNUL dan Saksi EKA serta teman-temannya Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Bantaeng yang lain mulai olahraga jogging mengelilingi Lapangan Hijau Pantai Seruni. Tidak lama kemudian Terdakwa SULAEMAN BIN DAMING yang sedang berjalan-jalan di sekitar Lapangan Pantai Seruni melihat terdapat beberapa tas yang tergeletak di pinggir Lapangan Pantai Seruni yang tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa mendekati tas tersebut dan saat itu Terdakwa melihat tas totebag milik Saksi Korban DESWITA dalam kondisi terbuka karena tidak memiliki resleting dimana di dalamnya terdapat Handphone milik Saksi Korban DESWITA sehingga saat itu timbullah niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian setelah mengamati situasi sekitar aman Terdakwapun langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban menggunakan tangan kanan kemudian membawanya pergi dengan cara berjalan kaki menuju ke arah Pasar di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk menjual Handphone milik Saksi Korban ke salah satu konter Handphone.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Saksi Korban DESWITA telah selesai satu putaran jogging, lalu berhenti untuk istirahat dan duduk di pinggir lapangan Seruni tempat Saksi Korban DESWITA meletakkan tas totebag miliknya, tidak lama kemudian datang teman Saksi Korban DESWITA dari Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng ingin mendokumentasikan kegiatan tersebut dan ingin meminjam Handphone Saksi Korban DESWITA. Namun, pada saat Saksi Korban DESWITA akan mengambil Handphone miliknya di dalam tas totebag, Handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang dicuri, kemudian Saksi Korban DESWITA mencari kembali dengan teliti Handphone miliknya akan tetapi tetapi Saksi Korban DESWITA tidak dapat menemukannya. Setelah itu Saksi Korban DESWITA pun berteriak memanggil Saksi KHUSNUL dan Saksi EKA serta teman-temannya yang lain kemudian menyampaikan bahwa Handphone miliknya telah hilang, sehingga Saksi KHUSNUL dan Saksi EKA serta teman-temannya yang mendengar teriakan tersebut menghampiri Saksi Korban DESWITA dan membantu mencari serta memastikan bahwa handphone milik Saksi Korban DESWITA memang sudah tidak ada di tempat penyimpanannya. Selanjutnya Saksi Korban DESWITA pun sempat bertanya ke tukang bubur yang berada di sekitar tempat kejadian akan tetapi Handphone tersebut juga tidak ada sehingga Saksi Korban DESWITA menganggap Handphone tersebut sudah hilang dicuri dan Saksi Korban DESWITA langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polres Bantaeng.

Kemudian sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa mendatangi Konter Indah Cell milik Saksi SAMSIR Bin SALANI yang beralamat di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk menjual Handphone milik Saksi Korban DESWITA yang telah dicurinya kepada Saksi SAMSIR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun pada saat itu, Saksi SAMSIR curiga karena Handphone yang dijual oleh Terdakwa tersebut dijual dengan harga sangat murah (dibawah harga pada umumnya) serta tidak disertai dos dan kabel charger, selain itu Terdakwa tidak dapat membuka kunci layar pada saat menawarkan Handphone tersebut kepada Saksi SAMSIR. Oleh karena itu, Saksi SAMSIR pun curiga kemudian langsung menghubungi anggota Resmob Polres Bantaeng untuk melaporkan hal tersebut. Dari informasi Saksi SAMSIR, lalu Saksi KAHARUDDIN dan tim Resmob Polres Bantaeng mendatangi konter milik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAMSIR dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 yang berwarna putih (No. IMEI 1: 353844854114273 dan IMEI 2: 353844854862277) tersebut ke posko Resmob. Setelah itu, Saksi KAHARUDDIN menginterogasi Terdakwa mengenai siapa pemilik handphone dan darimana handphone tersebut berasal dan Terdakwapun langsung mengakui bahwa handphone tersebut diambil di dalam tas milik seseorang yang tidak kenali oleh Terdakwa yang disimpan di Anjungan Pantai Seruni.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban DESWITA selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 yang berwarna putih (No. IMEI 1: 353844854114273 dan IMEI 2: 353844854862277) untuk mengambil handphone tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban DESWITA selaku pemilik handphone mengalami kerugian materil kurang lebih Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa SULAEMAN BIN DAMING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deswita Maharani Putri Binti Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.50 WITA di Anjungan Pantai Seruni yang beralamat di Jl. Seruni Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di sekitar Lapangan Pantai Seruni Bantaeng;
 - bahwa handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah Merek IPHONE 11 berwarna Putih yang saksi simpan didalam totebag, namun totebag tersebut tidak memiliki resleting, kemudian totebag tersebut saksi simpan di pinggir lapangan pantai seruni dan saksi saat itu berada di lapangan pantai seruni untuk melakukan baris berbaris CPNS Kejaksaan, kemudian teman saksi ingin meminjam handphone

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saksi untuk dipakai dokumentasi sehingga saksi pada saat itu memeriksa handphone saksi namun saksi tidak menemukan handphone saksi di dalam totebag sehingga saksi mencari handphone tersebut di sekitar lokasi akan tetapi handphone tersebut tidak ada yang melihat atau mengetahuinya sehingga saksi nenggangap handphone saksi telah hilang;

- bahwa handphone saksi yang hilang tersebut saat ini telah ditemukan dalam keadaan utuh dan dalam penguasaan saksi karena saksi meminjam pakai handphone tersebut;
- bahwa saksi mengetahui jika yang mengambil handphone saksi adalah Terdakwa karena saksi dihubungi oleh anggota Polres Bantaeng yang menemukan handphone saksi di sebuah konter handphone di jalan Manggis, Bantaeng;
- bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan saksi bersedia membuat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa yang isinya sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 15 Agustus 2024;

terhadap keterangan saksi, **Terdakwa memberikan pendapat** bahwa keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Khusnul Syariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Deswita pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.50 WITA di Anjungan Pantai Seruni yang beralamat di Jl. Seruni Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di sekitar Lapangan Pantai Seruni Bantaeng;
- bahwa pada saat kejadian, saksi bersama saksi Deswita sedang melakukan latihan baris berbaris CPNS Kejaksaan di Lapangan Pantai Seruni, kemudian handphone milik saksi Deswita ingin dipinjam oleh salah seorang teman untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga saksi Deswita mencari handphonenya yang diletakkan di dalam totebag milik saksi Deswita yang disimpan di pinggir lapangan, namun saksi Deswita tidak dapat menemukan handphonenya sehingga saksi Deswita mencari handphonenya di sekitar lapangan namun saksi Deswita tidak dapat menemukan handphonenya tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa handphone milik saksi Deswita yang hilang adalah handphone Merek IPHONE 11 berwarna Putih;
 - bahwa handphone saksi Deswita yang hilang tersebut saat ini telah ditemukan dalam keadaan utuh dan dalam penguasaan saksi Deswita karena saksi Deswita meminjam pakai handphone tersebut;
- terhadap keterangan saksi, **Terdakwa memberikan pendapat** bahwa keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Deswita pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.50 WITA di Anjungan Pantai Seruni yang beralamat di Jl. Seruni Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di sekitar Lapangan Pantai Seruni Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Deswita yang disimpan didalam totebag dan diletakkan dipinggir Pantai Seruni menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa membawanya pergi dengan cara berjalan kaki menuju ke arah Pasar di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk menjual Handphone milik Saksi Deswita ke salah satu konter *Handphone*;
- bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa mendatangi Konter Indah Cell milik lelaki SAMSIR Bin SALANI yang beralamat di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk menjual Handphone milik Saksi DESWITA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun pada saat itu, lelaki SAMSIR curiga karena Handphone yang dijual oleh Terdakwa tersebut dijual dengan harga sangat murah (dibawah harga pada umumnya) serta tidak disertai dos dan kabel charger, selain itu Terdakwa tidak dapat membuka kunci layar pada saat menawarkan Handphone tersebut kepada Lelaki SAMSIR.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Lelaki SAMSIR pun curiga kemudian langsung menghubungi anggota Resmob Polres Bantaeng untuk melaporkan hal tersebut;

- bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersedia melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dengan korban Deswita;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit *handphone* Merek IPHONE 11 berwarna Putih dengan No. IMEI 1 : 353844854114273 dan IMEI 2 : 353844854862277;
- 2) 1 (satu) Buah Kardus Pembungkus Handphone Merek IPHONE 11 berwarna Putih dengan No. IMEI 1 : 353844854114273 dan IMEI 2 : 353844854862277.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi Deswita pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.50 WITA di Anjungan Pantai Seruni yang beralamat di Jl. Seruni Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di sekitar Lapangan Pantai Seruni Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil *Handphone* milik saksi Deswita yang disimpan didalam totebag dan diletakkan dipinggir Pantai Seruni menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa membawanya pergi dengan cara berjalan kaki menuju ke arah Pasar di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk menjual *Handphone* milik Saksi Deswita ke salah satu konter *Handphone*;
- bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa mendatangi Konter Indah Cell milik lelaki SAMSIR Bin SALANI yang beralamat di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk menjual *Handphone* milik Saksi DESWITA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun pada saat itu, lelaki SAMSIR curiga karena Handphone yang dijual oleh Terdakwa tersebut dijual dengan harga sangat murah (dibawah harga pada umunya) serta tidak disertai dos dan kabel charger, selain itu Terdakwa tidak dapat membuka kunci layar pada saat menawarkan Handphone tersebut kepada Lelaki SAMSIR. sehingga Lelaki SAMSIR pun curiga kemudian langsung menghubungi anggota Resmob Polres Bantaeng untuk melaporkan hal tersebut;

- bahwa handphone milik saksi Deswita yang diambil oleh Terdakwa adalah handphone merek Iphone 11 berwarna putih dan saat ini handphone tersebut dalam penguasaan saksi Deswita (pinjam pakai barang bukti) dalam peng keadaan utuh;
- bahwa korban telah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian di persidangan antara Korban dengan Terdakwa yang mana telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab undang-undang hukum pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa defnisi barang siapa merujuk pada orang perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, adapun berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang adalah makhluk yang berakal budi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama SULAEMAN BIN DAMING dan Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan dipersidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa di persidangan (Error in Persona) dan Terdakwa adalah orang yang berakal budi, oleh karenanya unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan memindahkan atau membawa suatu barang, dimana sebelumnya barang tersebut tidak dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku seluruhnya atau seutuhnya adalah milik orang lain, sedangkan yang dimaksud "sebahagiannya adalah milik orang lain" ialah barang tersebut sebagian milik orang lain dan sebahagiannya lagi adalah milik pelaku, misalnya A dan B membeli seunit Komputer, Komputer tersebut milik A dan B yang disepakati untuk disimpan di rumah si B, kemudian Komputer tersebut dicuri oleh si A, maka perbuatan A tersebut tergolong pencurian barang yang sebahagiannya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Deswita Maharani Putri berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone 11 berwarna putih pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.50 WITA di Anjungan Pantai Seruni yang beralamat di Jl. Seruni Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di sekitar Lapangan Pantai Seruni Bantaeng;

Menimbang Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Dewrita yang disimpan didalam totebag dan diletakkan dipinggir Pantai Seruni

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa membawanya pergi dengan cara berjalan kaki menuju ke arah Pasar di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk menjual Handphone milik Saksi Deswita ke salah satu konter *Handphone*.

Menimbang bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa mendatangi Konter Indah Cell milik lelaki SAMSIR Bin SALANI yang beralamat di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk menjual Handphone milik Saksi DESWITA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun pada saat itu, lelaki SAMSIR curiga karena Handphone yang dijual oleh Terdakwa tersebut dijual dengan harga sangat murah (dibawah harga pada umumnya) serta tidak disertai dos dan kabel charger, selain itu Terdakwa tidak dapat membuka kunci layar pada saat menawarkan Handphone tersebut kepada Lelaki SAMSIR. sehingga Lelaki SAMSIR pun curiga kemudian langsung menghubungi anggota Resmob Polres Bantaeng untuk melaporkan hal tersebut;

Menimbang Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Deswita mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang tanpa adanya izin dari Saksi Deswita dan mendatangi konter handphone di Jalan Manggis dengan tujuan menjual handphone milik saksi Deswita sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;"

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan serta berkas perkara yang bersangkutan serta dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa korban setuju untuk melakukan perdamaian, tidak adanya relasi kuasa dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkara *a quo* memenuhi syarat untuk diadili berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana pasal 6 PERMA 1 tahun 2024;

Menimbang bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara korban, Terdakwa dan atau Masyarakat, menganjurkan pertanggung jawaban Terdakwa serta menghindarkan setiap orang khususnya anak dari perampasan kemerdekaan, namun demikian penerapan prinsip keadilan restoratif ini tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pihak Korban dan Terdakwa di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024 dan Majelis Hakim telah pula memastikan bahwa upaya perdamaian tersebut dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan atau penipuan dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dilaksanakan dan Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban maka untuk selebihnya hal-hal mengenai apa yang tertuang dalam perjanjian perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan-alasan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 dan dengan dicantulkannya ketentuan Perma tersebut maka tata kelola administrasi perkara pidana yang diadili berdasarkan keadilan restoratif telah terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Perma Nomor 1 Tahun 2024, yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



selanjutnya terhadap alasan-alasan meringankan tersebut disebutkan dibawah ini pada bagian sebelum amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit *handphone* Merek IPHONE 11 berwarna Putih dengan No. IMEI 1 : 353844854114273 dan IMEI 2 : 353844854862277;
- 2) 1 (satu) Buah Kardus Pembungkus Handphone Merek IPHON 11 berwarna Putih dengan No. IMEI 1 : 353844854114273 dan IMEI 2 : 353844854862277.

yang dipersidangan terbukti merupakan milik dari saksi Deswita Maharani Putri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Deswita Maharani Putri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa telah ditemukan dalam keadaan utuh;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaeman Bin Daming** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit *handphone* Merek IPHONE 11 berwarna Putih dengan No. IMEI 1 : 353844854114273 dan IMEI 2 : 353844854862277;
 - 2) 1 (satu) Buah Kardus Pembungkus Handphone Merek IPHONE 11 berwarna Putih dengan No. IMEI 1 : 353844854114273 dan IMEI 2 : 353844854862277.

Dikembalikan kepada Saksi DESWITA MAHARANI PUTRI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Prihatini Hudahanin S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Muh. Shaleh Amin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II